

## PROGRESS PEKERJAAN PASAR NGLANGON NEGATIF ANGGARAN MALAH DITAMBAH Rp2 MILIAR



**Sumber Gambar:**

<https://www.sobatpajak.com/article/5fa0048876fc9d5a95175b69/Kontraktor%20Kena%20Pajak>

### **Isi Berita:**

FOKUSJATENG.COM, SRAGEN – *Progress* pekerjaan proyek Pasar Nglangon, Sragen, dinilai negatif. Sayangnya, meski tahapannya tidak menggembirakan pelaksana pekerjaan malah ditambahi anggaran sekitar Rp 2 miliar. Pemkab Sragen meminta penambahan pekerja dari 350 orang hingga dua kali lipat. Langkah tersebut diharapkan bisa mengejar waktu hingga 16 Desember nanti.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sragen, dr Hargiyanto menjelaskan ada kekurangan yang harus segera dikejar. Percepatan yang pasti harus dilakukan penambahan tenaga konstruksi. Selain itu perlu dilembur. "Harus tambah tenaga dan shift atau lembur. Kemudian kita pantau terus progres harian dari pelaksana," terang Hargiyanto, Rabu kemarin. Kekurangan pekerja saat ini menurutnya harus ditambah dua kali lipat tenaga konstruksi atau tukang. "Sebelumnya ada sekitar 350 orang. Lantas harusnya bisa sampai 500-700 pekerja," beber Hargiyanto.

Sekda menyampaikan kebijakan menerapkan addendum karena pada perencanaan awal tidak ada paving. Karena melihat pertimbangan anggaran era pandemi saat itu dianggap tidak cukup untuk pemasangan paving. Lantas kebijakan memberikan addendum, selama tidak melebihi 10 persen nilai kontrak dan masih ada sisa di pagu anggaran, bukan suatu masalah. Selain itu tidak dilelang juga tidak ada persoalan, meski anggaran sekitar Rp 2 miliar.

Sementara Kepala Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskumindag) kabupaten Sragen Cosmas Edwi Yunanto menyampaikan untuk anggaran *addendum* lebih dari Rp 2 miliar. Nilai "Kemampuan pagu anggaran yang disediakan masih memungkinkan dilakukan *addendum*. Karena dalam perencanaan tidak lengkap, seperti tidak ada paving, penerangan jalan umum, belum tercover," ujarnya.

Dia menyampaikan draf awal pembangunan Rp 50 miliar. Namun karena *recofusing* covid-19, maka pagu anggaran hanya Rp 38 miliar. "Salah satu item yang tidak tercover yakni paving. Namun dari pelaksana berani untuk menambahkan paving, walau belum sempurna namun awal tahun bisa ditempati," terang Cosmas. (Santo/bre)

### **Sumber Berita :**

1. <https://jateng.tribunnews.com/2022/11/25/pembangunan-pasar-nglangon-sragen-molor-tapi-pelaksana-proyek-tak-kena-sanksi>, tanggal 25 November 2022
2. <https://radarsolo.jawapos.com/daerah/sragen/29/11/2022/kejar-waktu-pembangunan-pasar-nglangon-tambah-tenaga-kerja-hingga-lembur/>, tanggal 29 November 2022
3. <https://www.fokusjateng.com/2022/11/30/progres-pekerjaan-pasar-nglangon-negatif-anggaran-malah-ditambah-rp-2-miliar/>, tanggal 30 November 2022
4. [https://www.solopos.com/dikejar-deadline-kontraktor-pasar-nglangon-sragen-kerahkan-400-pekerja-1486788?utm\\_source=terkini\\_desktop](https://www.solopos.com/dikejar-deadline-kontraktor-pasar-nglangon-sragen-kerahkan-400-pekerja-1486788?utm_source=terkini_desktop), tanggal 30 November 2022

### **Catatan:**

- Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer.
- Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:<sup>1</sup>
  1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
  2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

---

<sup>1</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
  6. Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerinta.
  - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>2</sup>
  - Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.<sup>3</sup>
  - Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup> Penyedia bertanggung jawab atas:<sup>5</sup>
    - a. Pelaksanaan kontak;
    - b. Kualitas barang/jasa;

---

<sup>2</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 4 perubahan

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

- c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
- d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
- e. Ketepatan tempat penyerahan;

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*